



PUTUSAN
Nomor 1484/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3624/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT INDOSAT, Tbk, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 21, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Joy Wahjudi, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jenny Kanprilla, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sitisari VIII, Nomor 9, RT 07 RW 03, Kota Bandung, alamat korespondensi : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 434/E0Y-E0YB/FIN/18, tanggal 2 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111633.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding sajikan perhitungan SKPLB, SK Keberatan, dan Permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan pada Tabel di bawah ini:

(dalam Rupiah)

Bahwa berdasarkan perhitungan dan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas, Pemohon Banding memohon kepada

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Yang Terhormat untuk dapatlah kiranya membatalkan koreksi yang dilakukan oleh tim peneliti keberatan sehingga merubah pajak terutang dari semula lebih bayar Rp 85.955.149.353,00 menjadi lebih bayar Rp 95.020.422.785,00;

Bahwa besar harapan Pemohon Banding agar dapatlah kiranya Majelis menyetujui permohonan banding seperti yang telah Pemohon Banding uraikan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berazaskan keadilan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111633.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00926/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00001/407/13/092/16 tanggal 8 Januari 2016, atas nama: PT Indosat, Tbk, NPWP 01.000.502.3-092.000, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 21, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dengan perhitungan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111633.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111633.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 1.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 1.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00926/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa Pajak Desember 2013 Nomor 00001/407/13/092/16 tanggal 8 Januari 2016, atas nama PT Indosat, Tbk, NPWP 01.000.502.3-092.000, beralamat di

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Gambir, Jakarta Pusat,
10110, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga
oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 1.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar
semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan
mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali
tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori
Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2018, yang pada intinya
putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak
permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali
tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan
mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Terbanding Nomor : KEP-00926/KEB/ WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember
2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember
2013 Nomor : 00001/407/13/092/16 tanggal 8 Januari 2016, atas nama
Pemohon Banding, NPWP : 01.000.502.3-092.000, sehingga pajak yang
lebih dibayar menjadi Rp95.020.421.786,00; adalah sudah tepat dan benar
dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam
perkara *a quo* yaitu 1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas
Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya harus dipungut
sendiri sebesar Rp77.405.650.596,00; dan Koreksi Pajak Masukan yang
dapat diperhitungkan sebesar Rp1.324.707.374,00; yang tidak

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2019



dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh Para Pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa jasa interkoneksi *International Incoming Call* merupakan jasa yang tidak termasuk 17 (tujuh belas) Jasa Tertentu karena jasa tersebut secara nyata-nyata dikonsumsi oleh konsumen yang berada di luar Daerah Pabean Indonesia, namun dapat dimaknai merupakan ekspor Jasa Kena Pajak dengan tarif PPN 0% (nol persen) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp95.020.421.786,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

- | | |
|--|----------------------|
| - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp 1.805.960.085.228 |
|--|----------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	94.517.995.130
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	1.081.822.123
- Penyerahan yang dibebaskan dari PPN		15.500.000

- Jumlah	Rp	1.31.1.481
- Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	-
Jumlah Seluruhan Penyerahan	Rp	1.901.575.402.481

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	180.596.008.523
--	----	-----------------

Dikurangi :

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	275.616.430.309
--	----	-----------------

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(95.020.421.786)
---	----	------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1484/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001